



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah

Yuyu Nuraksari¹, Hambali Thalib² & Salle²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: yuyu.nuraksari@umi.ac.id

Submitted: 13 Juni 2024; Revised: 09 September 2024; Accepted: 11 September 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan; Mengetahui. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektif adalah substansi hukum berupa tumpang tindihnya pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Kepolisian kurang memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani semua kasus penipuan umrah secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat proses penyidikan. Keterbatasan peralatan teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan. Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup dari korban dan saksi (kesadaran hukum), misalnya, bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan. Budaya masyarakat untuk ikut umrah sangat kuat tanpa memperhatikan legalitas perusahaan agen travel dan rasionalitas pembayaran.

Kata Kunci: Penyidikan; Penipuan; Travel Umrah

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police; Know. This research method uses an empirical juridical research type. The results of this research indicate that investigations into criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police are less effective. The factors that influence the lack of effectiveness in investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the South Sulawesi Regional Police's General Criminal Investigation Directorate are the legal substance in the form of overlapping articles related to sanctions, opening up gaps for multiple interpretations or rubber articles because law enforcement can only impose criminal sanctions or administrative sanctions, and criminal sanctions at the same time. The police lack sufficient human resources to handle all cases of Umrah fraud effectively. This can cause a backlog of cases and slow down the investigation process. Limited technological equipment to collect and analyze digital data relevant to fraud cases. Investigators often face difficulties in obtaining sufficient evidence from victims and witnesses (legal awareness), for example, the evidence provided by the victim is not sufficient, which slows down the investigation process. The public culture of participating in Umrah is very strong without paying attention to the legality of travel agent companies and the rationality of payments.

Keywords: Investigation; Fraud; Umrah Travel

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya (Hasibuan, Panjaitan & Sativa, 2024), baik itu merupakan barang maupun uang, sehingga dengan demikian seseorang itu mempunyai kecenderungan dan berambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam berbagai penipuan. Akibat hal ini akan menimbulkan keresahan dalam Masyarakat (Mursal, 2015). Perbuatan yang demikian ini sudah barang tentu sangat tercela dan bertentangan dengan Syari'at Islam dan hukum pidana positif. Dari landasan dan faktor-faktor inilah dalam upaya penerapan hukum mengenai perbuatan pidana penipuan diatur dalam kitab-kitab fiqh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sayaf I, 2014).

Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah penipuan jasa travel umrah dan haji. Tindak pidana penipuan oleh travel haji dan umrah merupakan tindakan melawan hukum di mana agen travel yang mengaku menyediakan layanan perjalanan ibadah haji dan umrah menipu jamaah dengan berbagai cara sehingga menimbulkan kerugian bagi jamaah (Ritonga & Nadirah, 2022). Bentuk penipuan ini bisa sangat beragam, mulai dari penggelapan dana, pemberian informasi palsu, hingga kegagalan dalam menyediakan layanan yang dijanjikan (Janis, Mamesah & Antow, 2023).

Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pembekuan izin, atau pencabutan izin (Korayan & Djajaputra, 2018). Selain itu, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga menegaskan bahwa: PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jamaah Umrah (Amelya, 2022). Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umrah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Pada saat kegiatan ibadah umrah sebenarnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan semua itu telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Menurut pelaksanaannya ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, saat masih di tanah air banyak aspek yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu, seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran storan ONH ke bank, pengurusan dokumen umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. Kedua yaitu, pelayanan ibadah umrah di tanah suci seperti pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan. Namun jasa travel sebagai penyelenggara umrah dan haji dinilai telah menyalahgunakan travel umrahnya dengan cara menipu para jamaah yang ingin berangkat umrah. Penipuan yang dilakukan biasanya dengan cara menyerap dana dari para jamaah umroh.

Pada perusahaan jasa sendiri terutama dalam jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar diseluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon peserta sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon peserta banyak travel umrah melakukan promosi mulai dari harga, pelayanan serta

pembekalan. Tidak sedikit jasa travel perjalanan umrah yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar. Adapun standar minimal biaya perjalanan umrah menurut asosiasi agen penyelenggara umrah, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), tarif bawah itu ditetapkan USD\$ 1.700, atau sekitar Rp20 Jutaan.

Penipuan yang dilakukan oleh jasa travel umrah dan haji yang tidak bertanggung jawab terhadap calon jemaah terutama kepada calon jemaah yang kurang jeli dalam memilih travel perjalanan umrah. Penipuan tersebut dianggap telah melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak. Sebagaimana yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 yakni dalam Pasal 57 ayat (2) Bab IV Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Masitah, 2015).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum tentu saja memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran termasuk penipuan travel haji dan umrah (Ulum, Sriwidodo & Paparang, 2023). Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban Masyarakat (Azzunaika & Havidani, 2022). Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitasnya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok Polri secara adil, proporsional dan bijaksana (Djanggih & Ahmad, 2017).

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum" (Sukmariningsih, 2014). Sementara di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat (Alfian, 2020).

Fakta di lapangan menunjukkan, berdasarkan hasil pra penelitian, telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Selviana Ahmad Firdaus (Direktur Pt. Slv Modern Travelindo)., terhadap pelapor Armina Ramadani, dengan cara bahwa berawal pada tanggal 07 April 2022 pelapor mendatangi kantor PT. SLV Modern Travelindo yang beralamat di Jl. Tun Abdul Razak Ruko Citra Land No. H 02 Hertasning Kab. Gowa dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka perjalanan ibadah umrah selama sembilan 9 (sembilan) hari, dimana biaya untuk perjalanan Umrah selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dan Pelapor mendapatkan promo dari PT. SLV MODERN TRAVELINDO karena Pelapor dapat memasukkan 9 (sembilan) orang untuk berangkat ibadah umrah sehingga Pelapor mendapatkan potongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

dari PT. SLV MODERN TRAVELINDO, dan untuk biaya perjalanan ibadah umrah selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Pelapor bersama saksi SYAMSURIADI membayar DP pada tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuktikan dengan Invoice PT. SLV MODERN TRAVELINDO dengan Nomor Invoice 042/IV/SLV/2022.

METODE PENELITIAN

TPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (*pengamatan*) langsung. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosialogis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷³ Menurut Syahrudin Nawi,⁷⁴ penelitian hukum sosial adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*dassollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Krminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang menangani tindak pidana penipuan travel umrah.

PEMBAHASAN

A. Efektvitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah PadaDirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

Polisi memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum, wewenang kepolisian tersebut diperoleh secara atributif, yakni wewenangyang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain ([Barabba, Thalib, & Rahman, 2021](#)). Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat ([Pakpahan & Firdaus, 2019](#)).

Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, yang dilakukan oleh tersangka Selviana Ahmad Firdaus (Direktur PT. SLV Modern Travelindo)., terhadap pelapor Armina Ramadani, dengan cara bahwa berawal pada tanggal 07 April 2022 pelapor mendatangi kantor PT. SLV Modern Travelindo yang beralamat di Jl. Tun Abdul

Razak Ruko Citra Land No. H 02 Hertasning Kab. Gowa dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka perjalanan ibadah umrah selama sembilan 9 (sembilan) hari, dimana biaya untuk perjalanan Umrah selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dan Pelapor mendapatkan promo dari PT. SLV Modern Travelindo karena Pelapor dapat memasukkan 9 (sembilan) orang untuk berangkat ibadah Umrah sehingga Pelapor mendapatkan potongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT. SLV Modern Travelindo, dan untuk biaya perjalanan ibadah Umrah selama 9(sembilan) hari sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Pelapor bersama saksi SYAMSURIADI membayar DP pada tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuktikan dengan Invoice PT. SLV Modern Travelindo dengan Nomor Invoice 042/IV/SLV/2022.

Berdasarkan keterangan tersangka Selviana Ahmad Firdaus (Direktur PT. SLV Modern Travelindo) dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/985/IX/2022/SPKT, tanggal 20 September 2022 bahwa:

- 1) Tersangka mempromosikan Travel PT. SLV Modern Travelindo melalui instagram, dengan menawarkan dengan harga Rp.21.900.000 per orang dengan satu kamar empat orang, dan ketika peserta melunasi pada saat perusahaan meminta pelunasan maka peserta mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2) Tersangka menerangkan setelah peserta telah melakukan DP, Peserta menyetorkan Foto Copy Paspor melalui WA serta itu mendapat Invoice sebagai tanda bukti telah melakukan DP, Setelah itu Peserta akan melakukan pelunasan H-1 Bulan sebelum keberangkatan.
- 3) Tersangka menerangkan untuk izin penyelenggaraan Umrah belum ada, akan tetapi perusahaan tersangka memiliki kerjasama konsorsium dengan agency lain sebanyak 3 agency dan tersangka lupa nama perusahaan agency tersebut.
- 4) Tersangka menerangkan ketika telah menyerahkan KTP dan PASSPORT tersangka menjanjikan berangkat pada tanggal 6-24 September 2022 berjumlah 5 orang dan 03-11 Desember 2022 berjumlah 5 orang.
- 5) Tersangka menerangkan untuk keberangkatan Bulan September belum diberangkatkan sehingga tersangka meminta kepada peserta untuk mengajukan Refund dengan cara mengisi Form Refund sedangkan untuk bulan Desember sampai hari ini perusahaan masih berusaha untuk memberangkatkan sesuai jadwalnya.
- 6) Tersangka menerangkan benar ke 10 (sepuluh) peserta tersebut terdaftar sebagai peserta Umrah di Perusahaan tersangka yang nama-nama sebagai berikut, Armina Ramdani, Norma, Nuraeni, Hj. Makhnima, Farida Meno Kurikang, Nursyam Meno Kurikang, Risma Yunita, Armita Rahman, Syamsuriadi, Raihan Abdillah.
- 7) Tersangka menerangkan pernah menjanjikan ke saudari Armina Ramadani untuk dimajukan keberangkatannya ke bulan Agustus, dengan alasan saudari Armina Ramadani melakukan pelunasan dengan cepat.
- 8) Tersangka menerangkan karena adanya masalah di bulan Juni sehingga beberapa Trip perusahaan batalkan dan meminta peserta untuk mengajukan pembatalan.
- 9) Tersangka menerangkan ada masalah internal perusahaan dan kenaikan harga

tiket sebesar 300%, tersangka hanya melihat dari aplikasi Tiket.com dan Traveloka, dari Rp. 21.900.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) mengalami kenaikan kurang lebih Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- 10) Tersangka menerangkan total uang yang telah di serahkan oleh Pelapor Sdri. Armina Ramadani sebesar Rp. 141.000.000 (Seratus Empat puluh satu juta rupiah) dan tersangka telah melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sebelumnya, juga Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka dalam kasus Abu Tours, yang merupakan perusahaan jasa travel yang berbasis di Makassar dan diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap sekitar 16.000 jemaah umrah. Abu Tours gagal memenuhi janji pemberangkatan jemaah umrah karena beberapa alasan utama:

- 1) Masalah dengan Maskapai Qatar: Awal mula masalah yang menimpa Abu Tours adalah Maskapai Qatar (Qatar Airlines) yang dilarang terbang ke Arab Saudi. Hal ini menyebabkan Abu Tours tidak dapat memberangkatkan jemaah umrahnya seperti yang dijanjikan.
- 2) Penundaan Berangkat: Berangkatannya jemaah umrah Abu Tours sering kali ditunda. Misalnya, pada suatu kesempatan, jemaah umrah harus menunggu lebih dari tujuh jam karena adanya masalah di lapangan.
- 3) Status Pailit: Abu Tours juga jatuh pailit setelah menipu ribuan calon jemaah umrah. Perusahaan ini diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Makassar karena gagal dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan tidak memberikan proposal perdamaian kepada para kreditur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Sudarman, Penyidik di Reskrimun Polda Sulsel menyatakan bahwa:⁵¹ Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur dalam pasal penipuan penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku calo umrah tersebut. 2) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap staf dikantor Kementerian Agama. Tujuannya agar penyidik mengetahui apakah travel penyelenggara ibadah umrah terdaftar atau tidaknya sebagai penyelenggara ibadah umrah. Dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan umrah oleh agen travel, Polisi melakukan penyidikan terhadap biro perjalanan umrah yang diduga melakukan penipuan. Penyidikan ini melibatkan pengumpulan bukti dan informasi yang relevan untuk membuktikan adanya tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan mewawancarai responden Penyidik, ditemukan hasil penelitian bahwa dalam menangani kasus penipuan umrah, polisi menggunakan beberapa alat bukti untuk mengungkap dan membuktikan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku penipuan. Berikut adalah beberapa alat bukti yang digunakan.

1. Dokumen Resmi: Dokumen resmi seperti izin usaha, sertifikat perusahaan, dan surat-surat lain yang menunjukkan keabsahan biro perjalanan umrah. Dokumen ini dapat digunakan untuk membuktikan apakah biro perjalanan umrah tersebut memiliki izin resmi dari Kementerian Agama atau instansi terkait.
2. Bukti Keuangan: Bukti keuangan seperti bukti transfer dana, buktipembayaran, dan rekening bank yang menunjukkan penerimaan dana dari calon jemaah

umrah. Bukti keuangan ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa dana yang dikumpulkan oleh biro perjalanan umrah digunakan untuk keperluan lain bukan untuk keberangkatan jemaah umrah.

3. Bukti Telekomunikasi: Bukti telekomunikasi seperti catatan panggilan telepon, chat WhatsApp, dan email yang menunjukkan komunikasi antara pelaku penipuan dan korban. Bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan modus operandi dan jaringan pelaku penipuan.
4. Saksi: Saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku penipuan. Saksi-saksi ini dapat berupa korban penipuan, pejabat biro perjalanan umrah, atau orang lain yang memiliki informasi tentang kasus tersebut.
5. Fotokopi Dokumen Pribadi: Fotokopi dokumen pribadi seperti KTP, paspor, dan dokumen lain yang menunjukkan identitas korban. Dokumen ini dapat digunakan untuk membuktikan identitas korban dan memastikan bahwa korban benar-benar melakukan transaksi dengan biro perjalanan umrah.
6. Bukti Fisik: Bukti fisik seperti bukti keberangkatan yang tidak pernah terjadi, bukti keberadaan jemaah umrah di tempat tujuan yang tidak pernah dipulangkan, dan bukti lain yang menunjukkan bahwa biro perjalanan umrah tidak melakukan keberangkatan jemaah umrah seperti yang dijanjikan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah DiDirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	11	44,00
2	Kurang Efektif	14	56,00
3	Tidak Efektif	-	-
J u m l a h		25	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, sebagian besar atau 56 % menyatakan kurang efektif, sebanyak 11 orang atau sebesar 44 % yang menyatakan efektif

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang umumnya dinilai oleh responden 56,00 %. Hal ini berarti optimalisasi penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50 – 100.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan bahwa telah ditangani kasus penipuan umrah dengan beberapa langkah yang terkoordinasi dengan

Kementerian Agama. Berikut adalah beberapa detail tentang penanganan tersebut:

- 1). Penyidikan dan Penanganan: Polda Sulawesi Selatan telah memasuki tahapan penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan penipuan umrah. Misalnya, kasus Abu Tours yang melibatkan sekitar 16.000 jemaah yang gagal diberangkatkan sesuai dengan janji awal perusahaan tersebut telah memasuki tahapan penyidikan
- 2). Koordinasi dengan Kemenag: Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menangani kasus-kasus penipuan umrah. Koordinasi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada jemaah dan memastikan bahwa tindakan penipuan diatasi dengan efektif.
- 3). Penyelidikan dan Pemeriksaan: Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan yang cermat dan berhati-hati dalam menangani kasus-kasus penipuan umrah. Mereka telah menghimpun data dan menerima aduan dari jemaah yang gagal diberangkatkan, seperti kasus Abu Tours yang menerima aduan sebanyak 270 jemaah.
- 4). Tahanan dan Penindakan: Polda Sulawesi Selatan telah menangkap beberapa orang terkait kasus penipuan umrah. Misalnya, suami istri pemilik travel Salapang Internasional ditangkap karena penipuan umrah berkedok investasi, dan Afwan Kainus, pemilik biro perjalanan haji dan umrah Hikmah Sakti Perdana, divonis dua tahun penjara.
- 5). Koordinasi dengan Instansi Lain: Polda Sulawesi Selatan juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Bareskrim Polri dan tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag untuk menangani kasus-kasus penipuan umrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik, kemudian disimpulkan oleh Penulis bahwa Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan Dokumen: Jemaah harus mengumpulkan dokumen yang relevan, seperti bukti pembayaran, kontrak perjalanan, dan lain-lain yang dapat membantu dalam proses pengaduan.
- 2) Mengunjungi Posko Pengaduan: Jemaah dapat mengunjungi posko pengaduan yang telah dibuka oleh Polda Sulawesi Selatan. Posko ini biasanya terletak di kantor Polda Sulawesi Selatan dan dapat dijangkau dengan mudah.
- 3) Mengisi Formulir Pengaduan: Di posko pengaduan, jemaah akan diminta untuk mengisi formulir pengaduan yang berisi informasi tentang diri sendiri, detail perjalanan, dan bukti-bukti yang relevan.
- 4) Menghadapi Petugas: Setelah mengisi formulir, jemaah akan dihadapkan kepada petugas yang akan menerima pengaduannya dan meminta klarifikasi lebih lanjut tentang kasus yang dialami.
- 5) Menerima Informasi: Petugas akan memberikan informasi tentang proses selanjutnya, termasuk waktu dan tanggal pemeriksaan saksi, jika diperlukan.
- 6) Mengikuti Proses Penyelidikan: Jemaah mungkin diminta untuk menghadiri pemeriksaan saksi dan memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus yang dialami.
- 7) Menerima Bantuan: Polda Sulawesi Selatan juga dapat memberikan bantuan administratif dan hukum kepada jemaah yang kehilangan uang akibat penipuan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

1. Faktor Substansi Hukum

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan sebanyak 2 responden atau 8 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Tabel 2 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh Kurang	16	64,00
2	Berpengaruh Tidak	7	28,00
3	Berpengaruh	2	8,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2024

Penipuan umrah merupakan tindakan ilegal yang melibatkan biro perjalanan umrah dan haji yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah. Dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 118A dan Pasal 119A, sehingga sanksi yang diterima nanti pun berlapis-lapis. Konsekuensinya (bagi PIHK dan PPIU) bila kedua sanksi dikenakan sekaligus, yakni denda administratif bahkan ditambah hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pasal 118A dan Pasal 119A UU itu mencakup sanksi administratif dari yang ringan, yaitu berupa denda administratif sampai yang paling berat yakni pencabutan izin usaha. Selain itu, PIHU juga berkewajiban mengembalikan biaya yang sudah disetor oleh jemaah kepada PPIU dan/atau PIHK serta kerugian bukan materiil lainnya.

Permasalahan yang terjadi yakni dalam Pasal 125 dan Pasal 126 UU Cipta Kerja, bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118A dan Pasal 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10

tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar, konsekuensi dari tumpang tindih pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Dari segi etika hukum, pemberlakuan sanksi berlapis itu pun tidak pada tempatnya alias tidak adil karena melampaui batas kewajaran. Hal itu karena kedua sanksi tersebut menjerat perusahaan atau lembaga sekaligus pemiliknya di waktu yang sangat bersamaan. Selain itu juga, aturan mengenai pembuatan rekening penampungan dan setoran awal yang telah ditentukan.

Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penampungan dana umrah dari masyarakat yang sangat besar dan menimbulkan permasalahan yang sama dari kasus-kasus sebelumnya. Dalam ketentuan tersebut bahwa tahap awal calon jamaah harus menyetorkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika ingin mendapat porsi menunaikan ibadah umrah. Seharusnya nilai minimal setoran tidak perlu ada standar atau patokan karena uang mukasebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah tersebut. Selain itu, biro ibadah umrah bisa melakukan penarikan setoran calon jamaah dari BPIU (Bank Penyelenggara Ibadah Umrah) jika cicilan berumrah sudah mencapai minimal Rp15 juta.

Sementara PPIU tidak dapat menunggu waktu terlalu lama dalam penyelenggaraan umrah karena membutuhkan dana secepatnya untuk operasional seperti booking akomodasi, transportasi dan unsur lainnya. Artinya jika harus menunggu cicilan jamaah tersebut, maka yang akan terjadi biro umrah harus memiliki dana talangan. Sedangkan setoran yang didepositokan adalah uang jamaah umrah sendiri

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam ini penyidik merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM. Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan peranserta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor aparat penyidik merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran penyidik dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Pengaruh Faktor Aparat Penyidik Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56,00
2	Kurang BerpengaruhTidak	7	28,00
3	Berpengaruh	4	16,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56 % menyatakan bahwa aparat penyidik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa aparat penyidik merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan sebanyak 4 responden atau 16 % menyatakan faktor aparat penyidik tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Muhammad Arfah, salah seorang Penyidik bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam penanganan penipuan umrah sering kali membutuhkan koordinasi yang efektif antara Kementerian Agama, Polda, dan instansi lainnya. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa koordinasi ini masih perlu diperbaiki untuk memastikan bahwatindakan penipuan diatasi dengan cepat dan efektif. Sementara pendapat lain Bripda Adnan Amir bahwa Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup dari korban dan saksi. Hal ini dapat membuat proses penyidikan lebihsulit dan memakan waktu lama. Penyidik menghadapi kesulitan dalam mencari pelaku penipuan travel umrah, terutama jika pelaku telah melarikan diri atau tidak terdaftar di instansi terkait.

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap oknum aparat penyidik yang terkadang arogan, kurang memiliki sifat melayani, diskriminatif dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Hasil penelitian di lapangan bahwa Penyidik sering menemukan alat bukti seperti surat pendaftaran sebagai peserta umrah, visa palsu, dan lain-lain yang sulit didapatkan secara langsung dari tersangka. Hal ini membuat proses penyidikan lebih sulit dan memakan waktu lama. Kualitas atau kemampuan Polri yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesional, wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun
2. Efektif adalah kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses)
3. Efisien adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.
4. Modern adalah berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efekti, efisien dan profesional.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengankualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar responden (15 responden) atau sebesar 60 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Sebanyak 3 responden atau 12 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Sarana Dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh Kurang	15	60,00
2	Berpengaruh	7	28,00
3	Tidak Berpengaruh	3	12,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Bripda Iswandy Pratama, bahwa penyidik memiliki keterbatasan peralatan teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan travel umrah. Misalnya, kurang memiliki akses ke sistem informasi yang dapat membantu mereka mengidentifikasi modus operandi pelaku penipuan.

Sementara hasil wawancara dengan bahwa Bripda Muhammad Budi Andika, bahwa

penyidik memiliki keterbatasan akses yang mudah ke informasi yang diperlukan untuk mengungkapkan modus operandi dan jaringan pelaku penipuan. Misalnya, mereka kurang mengakses catatan panggilan telepon atau chat WhatsApp yang relevan.

Penulis berpendapat kurang efektifnya penyidikan tindak penipuan travel umrah disebabkan keterbatasan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan anggaran penyidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap penyidikan tindak pidana karena tanpa adanya dana maka akan sulit ditentukan apakah penyidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan anggaran akan membuka peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang seharusnya ditegakkan.

4. Faktor kesadaran masyarakat

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny yang dikutip Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi⁵⁶, dimana menurutnya "*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*" atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus diperhatikan.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menurut undang-undang. Semua itu akan tercapai apabila masyarakat mengimplementasikan apa yang tertulis dalam undang-undang pada diri setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melakukan pengawasan, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja yang dikutip (Otte Salman,⁵⁷ bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Penyimpangan dari hal tersebut di atas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh Kurang	18	72,00
2	Berpengaruh	5	20,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 72,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 20,00 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 8,00 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait penipuan travel umrah masih rendah, yang sering dimanfaatkan oleh agen-agen travel tidak bertanggung jawab. Banyak masyarakat yang tergiur dengan harga murah dan tidak memeriksa legalitas serta kredibilitas perusahaan travel umrah tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan penipuan juga menjadi faktor utama. Peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk mencegah kasus-kasus serupa dan melindungi masyarakat dari penipuan.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap penipuan umrah oleh travel masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tingkat kesadaran ini bervariasi, dan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pendidikan, akses informasi, serta pengalaman langsung atau tidak langsung dengan penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa poin terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap penipuan umrah:

1) Kurangnya Pemahaman tentang Hukum dan Hak Konsumen

Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dalam konteks umrah. Mereka seringkali tidak mengetahui bahwa ada regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan umrah dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dari penipuan

2) Minimnya Sosialisasi dari Pihak Berwenang

Sosialisasi mengenai hukum yang mengatur penyelenggaraan umrah serta penipuan yang mungkin terjadi masih terbatas. Pihak berwenang mungkin belum optimal dalam menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan.

3) Ketergantungan pada Agen Travel Tanpa Verifikasi

Ada calon jamaah umrah yang cenderung percaya sepenuhnya pada agen travel tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, seperti memeriksa izin resmi atau rekam jejak agen tersebut. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban penipuan.

4) Pengaruh Sosial dan Rekomendasi Pribadi

Di beberapa kasus, calon jamaah memilih travel umrah berdasarkan rekomendasi dari keluarga atau teman tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Kepercayaan yang diberikan kepada rekomendasi pribadi ini sering kali mengesampingkan kewaspadaan dan verifikasi terhadap legalitas travel.

5) Ketidaktahuan tentang Prosedur Pengaduan

Ada masyarakat yang tidak tahu harus melaporkan ke mana atau bagaimana jika mereka menjadi korban penipuan umrah. Ini menyebabkan rendahnya angka pengaduan dan penanganan kasus penipuan umrah.

6) Optimisme Berlebihan

Ada kecenderungan di masyarakat untuk terlalu optimis dan percaya bahwa mereka tidak akan menjadi korban penipuan, terutama jika mereka beranggapan bahwa penyelenggaraan umrah adalah aktivitas yang mulia dan tidak mungkin dikotori oleh penipuan. Hal ini bisa mengurangi kewaspadaan.

5. Faktor budaya masyarakat

Dalam kaitan dengan kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini,

Tabel 6 Pengaruh Faktor Budaya Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh Kurang	19	76,00
2	Berpengaruh	6	24,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
J u m l a h		25	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 76,00 %, dan menyatakan kurang berpengaruh sebesar 24,00 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana

penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

Budaya masyarakat untuk ikut umrah sangat kuat, terutamadi Sulawesi Selatan. Umrah dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa. Banyak orang menganggapnya sebagai kewajiban spiritual, meskipun tidak wajib seperti haji.

Keinginan untuk menjalankan umrah juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan prestise, di mana seseorang yang telah melakukan umrah sering dipandang lebih tinggi dalam komunitasnya. Hal ini mendorong banyak orang untuk menabung atau mencari cara untuk bisa melaksanakan umrah, meski harus melalui agen travel yang terkadang tidak terpercaya.

Hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah penipuan travel umrah di daerah Sulawesi Selatan, beberapa langkah yang diambil adalah:

- 1) Menggunakan travel yang berizin
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Kemenag dan Polda:
- 3) Mengintensifkan pemeriksaan dan pengawasan
- 4) Mengedukasi masyarakat
- 5) Menggunakan teknologi untuk mencegah penipuan

Budaya hukum masyarakat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.

KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektivnya penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektif adalah substansi hukum berupa tumpang tindihnya pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Kepolisian kurang memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani semua kasus penipuan umrah secara efektif. Keterbatasan peralatan teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan. Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup dari korban dan saksi (kesadaran hukum), misalnya, bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan.

SARAN

1. Kepolisian harus memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani semua kasus penipuan umrah secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus.

2. Keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh kepolisian dapat membuat proses penyidikan lebih sulit. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan.
3. Kemenag dan Polda harus melakukan kerjasama yang intensif untuk mengantisipasi dan menangani kasus penipuan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27-37.
- Amelya, S. (2022). Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Travel Umroh Di Masa Yang Akan Datang. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(01), 1-16.
- Azzunaika, R. G., & Havidani, A. (2022). Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(2), 105-110.
- Barabba, E., Thalib, H., & Rahman, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1267-1278.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 216-230.
- Janis, R. G., Mamesah, E. L., & Antow, D. T. (2023). Aspek Pidana Dalam Penipuan Online Dengan Modus Investasi. *Lex Privatum*, 11(4), 110.
- Korayan, J., & Djajaputra, G. (2018). Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1529-1560.
- Masitah, D. (2015). Dinamika Bisnis Travel Umroh Se Kota Pasuruan Di Era Globalisasi. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 242-261.
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, 1(1), 75-84.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.
- Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh travel umroh Atas jamaah haji furoda/umroh di indonesia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76.
- Sayaf'i, Z. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. *Al Qalam*, 31(1), 97-136.

- Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 194-204.
- Ulum, M., Sriwidodo, J., & Paparang, S. T. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 93-100.